# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pembahasan jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji penjual menyediakan sapi bunting maupun sapi biasa dengan berbagai jenis. Jual beli disini penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli menerima dan memberikan pembayaran berupa uang yang telah disepakati, di Pasar Hewan Desa Beji masih menggunakan akad jual beli yang sebagaimana kebiasaan masyarakat lakukan yaitu penjual menyerahkan sapi bunting dan pembeli menerima sapi bunting sekaligus melakukan pembayaran secara tunai terhadap sapi yang dibeli, dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan ada hubungan hukum obyek induk sapi dengan janin, dimana janin tersebut belum jelas kadar dan kualitas, hal ini dapat dikhawatirkan jika janin sapi terlahir kemungkinan dalam keadaan cacat atau bahkan bisa mengakibatkan kematian, dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan tersebut mengandung unsur *gharar*. Para Ulama juga melarang jual beli

yang mengandung unsur *gharar*, hal ini bisa menimbulkan permasalahan dan merugikan bagi pihak lain.

## B. Saran

Diantara saran-saran yang terkait dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk para penjual sebaiknya melakukan jual beli dengan kejujuran sehingga tidak mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Jika ada obyek yang cacat diberi penjelasan. Jual beli lah yang tidak mengandung unsur *gharar* yaitu menjual sapi yang tidak bunting. meskipun dalam hukum ada yang memperbolehkan jual beli sapi bunting karena ada hubungan hukum yang mengikuti.
2. Untuk pembeli yang masih awam (petani) sebelum melakukan transaksi diteliti terlebih dahulu, sehingga tidak mengakibatkan kerugian.